



UNES

Journal of Swara Justisia

Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701
E-ISSN 2579-4919

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN

THE EFEKTIVENESS OF THE APPLICATION OF DISCIPLINARY PUNISHMENT FOR MEMBERS OF THE POLICE

Erianto

Kaurbinops Polair Polres Pesisir Selatan

e-mail: eriantotanjung969@gmail.com

Fitriati

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

e-mail: fitriati1974@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Polisi, diciplin, hukuman disiplin

ABSTRAK

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah peraturan yang harus diikuti oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan fungsinya, tugas dan wewenangnya untuk mewujudkannya seorang Polisi profesional dan akuntabel. Hukuman disipliner dengan berbagai jenis sanksi telah dikenakan pada pelanggar melalui proses pendisiplinan, namun fakta menunjukkan bahwa pelanggaran meningkat setiap tahun sehingga penegakan disipliner belum efektif dalam menghalangi anggota dan menunjukkan tingkat kepatuhan hukum anggota Dewan Polres yang relatif rendah. Pesisir Selatan.

INFO ARTIKEL

Keyword:

Police, diciplin, disciplinary punishment

ABSTRACT

Law Number 2 Year 2002 on Police and Government Regulation Number 2 Year 2003 on Discipline of Members of the Police Force of the Republic of Indonesia is a regulation that must be followed by every member of the Police in performing its functions, duties and authority to realize a professional and accountable Police. Disciplinary punishment with various types of sanctions has been imposed on violators through disciplinary proceedings, but the facts show that violations are increasing every year so disciplinary enforcement has not been effective in deterring members and demonstrating the relatively low level of legal compliance of members of the Polres Pesisir Selatan.

A. Pendahuluan

Berdasarkan amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 dan untuk mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan akuntabel, maka Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang

harus dipedomani setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya untuk menjamin keseimbangan hukum dalam rangka melindungi aparat penegak hukum, khususnya Polri dan menjamin hak-hak asasi

masyarakat.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun bentuk pelanggaran peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab”.

Dalam konteks demokrasi, institusi

kepolisian merupakan pelayan masyarakat. Kepolisian sebagai bagian dari perangkat pemerintahan haruslah tunduk pada mandat yang diberikan rakyat, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, yang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Selain dituntut memberikan pelayanan maksimal, Polri juga dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya sehingga menjadi lembaga yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara sederhana akuntabilitas bisa didefinisikan sebagai pelaporan rutin. Akuntabilitas juga bisa berarti pertanggungjawaban atas hasil kerja yang dilakukan dalam satu periode. Akuntabilitas juga meliputi dimensi lain, sebagaimana diungkap oleh Bob Sugeng Hadiwinata yang mengatakan bahwa:

“lembaga negara yang akuntabel juga harus siap untuk diawasi oleh institusi lain, untuk menjamin tidak adanya penyimpangan. Dalam konteks demokrasi, pihak eksekutif yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada publik haruslah diawasi oleh lembaga legislatif yang merupakan representasi dari seluruh rakyat. (Bob Sugeng Hadiwinata, 2010 : 13-15)

Dalam implementasinya, pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh DPR sendiri. Sebuah akuntabilitas politik meliputi pengawasan berlapis, baik dari internal,

eksekutif, parlemen, dan publik. *Pertama*, pengawasan internal dilakukan melalui pengawasan melekat dan penerapan *standard operating procedure* (SOP). Pengawasan internal dilakukan oleh Divisi Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum). *Kedua*, pengawasan eksekutif dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pelaporan, dalam hal ini oleh Presiden yang secara struktural berada di atas Polri. *Ketiga*, pengawasan parlemen dilakukan melalui mekanisme anggaran dan sub komisi. *Keempat*, pengawasan publik melalui mekanisme penampungan keluhan warga melalui lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lain-lain. (Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, 2006 : 62)

Berkaitan dengan pengawasan internal, Indria Fernida mengatakan bahwa:

“Dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki Tim Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang akan dilanjutkan dengan sidak etik kepolisian. Namun tentu saja penyelidikan yang dilakukan tidak bisa dikatakan independen karena melibatkan anggota kepolisian sendiri. Kekerasan yang dilakukan oleh polisi seringkali dipandang sebagai kesalahan prosedural operasi kerja di lapangan semata. Apalagi dalam kenyataannya proses

penyelidikan pasca pengaduan juga tidak bisa diketahui perkembangannya. Sementara peng hukuman terhadap kesalahan prose dural melalui Majelis Etik dengan menggunakan dasar hukum PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian an Negara RI justru menjadi alat impunitas bagi pelaku kejahatan pidana” (Indria Fernida, 2008 : 106)

Di Indonesia pedoman perilaku internal kepolisian (semacam peraturan dan regulasi yang mengendalikan perilaku polisi) sangat sulit diperoleh, dan tidak tersedia untuk umum atau tidak bisa diakses oleh umum. Selain itu banyak petugas kepolisian, khususnya di tingkat lokal, yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Isi peraturan tersebut juga ternyata bermasalah. *Amnesty Inter-national* mengungkapkan bahwa peraturan tersebut tidak secara terbuka melarang penggunaan kekuatan serta senjata api yang tidak perlu dan berlebihan dan tidak memuat larangan secara jelas terhadap penyiksaan dan perlakuan atau peng hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan. Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tahun 2015 telah melaksanakan sidang disiplin terhadap anggota Polri sejumlah 19 (sembilan belas) perkara pelanggaran disiplin dan pada tahun 2016 sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara pelanggaran disiplin. Dengan melihat data di dua tahun terakhir tersebut, menunjukkan ada peningkatan pelanggaran peraturan disiplin anggota Polri yang dilakukan anggota Polres

Pesisir Selatan. Data dan fakta tersebut menunjukkan bahwa efektifitas penjatuhannya hukuman disiplin kepada anggota Kepolisian Resor Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka pengkajian penelitian ini adalah:

1. Apakah jenis hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Pesisir Selatan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Pesisir Selatan?
3. Bagaimanakah efektifitas penerapan hukuman disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tingkat kepatuhan hukum di Kepolisian Resor Pesisir Selatan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan disiplin anggota Polri dan faktor yang mempengaruhinya serta efektifitas terhadap kepatuhan hukumnya. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum

dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian (Amirudin dan Zaenal Asikin, 2006: 133).

C. Jenis Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian

Seksi Propam tugas pokoknya melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel. Sedangkan fungsinya adalah memberikan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri; penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres; pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel, pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

Pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab”.

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dan atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Atasan langsung;
2. Atasan tidak langsung;
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh data dan penjelasan bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban internal bagi penyidik Satreskrim Polres Pesisir Selatan atas nama Brigadir Junaidi yang melakukan tindakan salah tangkap, diajukan ke sidang disiplin dengan proses sebagai berikut:

1. Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Sidang Disiplin Nomor: Sprin/719/XII/2015 tentang Tim Penyelesaian Perkara Pelanggaran Disiplin Guna Penyelesaian/Penuntasan Perkara Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Brigadir Junaidi/NRP. 84071349 Bintara Unit Tipiter Satreskrim Polres Pesisir Selatan.
2. Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/55/XII/2015 tentang Perangkat Sidang Disiplin.
3. Kepala Seksi Provos dan Pengamanan (Kasi. Propam) Kepolisian Resor Pesisir Selatan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Resume Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin.
4. Penuntut menyampaikan Persangkaan Pelanggaran Disiplin Nomor: PPD/21/XII/2015/PROPAM pada Pimpinan Sidang Disiplin dalam Persidangan Sidang Disiplin.
5. Penuntut menyampaikan Tuntutan Pelanggaran Disiplin Nomor: TPD/21/XII/2015/PROPAM Pimpinan Sidang Disiplin dalam Persidangan Sidang Disiplin
6. Terperiksa menyampaikan pembelaan (*pledoi*) dalam bentuk Nota Pendamping Terperiksa yang disampaikan oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) sebagai Perwira Pendamping Terperiksa.
7. Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolres)

- Pesisir Selatan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai Pimpinan Sidang Disiplin membacakan Putusan Nomor: PUT/21/XII/2015/PROPAM tentang Putusan Sidang Disiplin.
8. Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SKEP/ 28/XII/2015 tentang Pemberian Hukum an Disiplin Kepada Brigadir Junaidi NRP. 84071349 dengan Hukuman Berupa: Penundaan Pendidikan Selama 1 (satu) Tahun TMT 20 Desember 2015 sampai dengan 20 Desember 2015 dan Penempatan Dalam Tempat Khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.
 9. Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolres) Pesisir Selatan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) sekali-gus sebagai Pimpinan Sidang Disiplin menyerahkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin sekaligus meminta Terperiksa menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Menerima Putusan Sidang Disiplin.
 10. Sekretaris Sidang Disiplin selanjutnya membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Sidang Disiplin dan melakukan Pencatatan dalam data personel perseorangan tentang hukuman disiplin bagi terperinci.

Adapun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar peraturan disiplin di Kepolisian Resor Pesisir Selatan selama 2 (tahun) terakhir yaitu tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

1. Teguran tertulis, dijatuhkan kepada 6 (enam) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, dijatuhkan 5 (lima) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.
3. Penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dijatuhkan kepada 5 (lima)

- pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.
4. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) periode dan paling lama 1 (satu) tahun, dijatuhkan kepada 4 (empat) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.
5. Mutasi yang bersifat *demosi*, dijatuhkan kepada 6 (enam) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan..
6. Penempatan dalam tempat khusus paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari hari dijatuhkan kepada 16 (enam belas) pelanggar anggota Polres Pesisir Selatan.¹

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Anggota Kepolisian

Faktor-faktor yang menghambat penegakan disiplin di Polres Pesisir Selatan yaitu kesadaran hukum yang dimiliki anggota Polri kurang. Lingkungan atau pergaulan juga merupakan faktor penghambat penegakan disiplin. Untuk mengantisipasi permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) ada beberapa hal yang merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan oleh Polri, antara lain:

1. Tersedianya pedoman kerja pembinaan SDM Polri.
2. Adanya komitmen internal Polri untuk merubah lebih baik. Hal ini diaktualisasikan dalam visi misi dan rencana strategis Polri yang pernah disampaikan oleh Kapolri untuk menuju perubahan paradigma baru..
3. Kebanggaan terhadap organisasi masih cukup kuat.
4. Pola pengawasan dan pengendalian dapat berfungsi secara baik yang dilakukan secara struktural maupun fungsional.

¹Hasil wawancara dengan Komisaris Polisi (Kopol) I Gusti Made Reje, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Pesisir Selatan pada tanggal 17 Juni 2017 di Painan.

5. Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan Polri untuk pembangian dan penggunaan kekuatan kepolisian.
6. Pembenahan fasilitas penunjang pelayanan terhadap masyarakat meskipun belum cukup memadai namun adanya fasilitas tersebut sudah cukup membantu kelancaran tugas Polri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Pesisir Selatan ada 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor Internal, antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan penegakan hukum disiplin Anggota Polri masih ada aturan hukumnya yang tidak jelas dan tegas, multi tafsir sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan keadilan, akibatnya penerapan hukumnya relatif sering bersifat subyektif.
- b. Masih ada di antara Pimpinan satuan selaku Ankom yang belum sepenuhnya memberikan atensi atas pelaksanaan tugas penegakan hukum disiplin anggota Polri termasuk kepada petugas Provos Polri.
- c. Tingkat pemahaman dan penerapan aturan hukum oleh Penyidik Provos Polri dalam penyidikan perkara pelanggaran disiplin masih rendah.
- d. Tingkat disiplin, kesadaran dan kepatuhan Anggota Polri atas peraturan disiplin yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah sehingga pelanggaran disiplin tetap terjadi.
- e. Masih banyak campur tangan, intervensi dari Para pejabat Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin anggota Polri sehingga hasil dari penegakan hukum yang dicapai masih relatif subyektif.
- f. Penegakan hukum disiplin anggota Polri

sering terkesan kurang transparan.

2. Faktor Eksternal

- a. Lambannya pemulihan ekonomi pemerintah berakibat kesejahteraan anggota Polri belum dirasakan, memicu tumbuhnya tindakan hukum melanggar hukum anggota Polri.
- b. Masih ada anggota legislatif yang skeptif dan vocal menyuarakan tentang ketidakmampuan Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, pemelihara Kamtibmas serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, karena adanya kepentingan politik yang memboncengi.
- c. Adanya usaha instansi pemerintah tertentu yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat untuk menempatkan institusi Polri dibawah suatu departemen tertentu.
- d. Masih banyak pandangan negatif terhadap polri dari pejabat negara, elit politik, pejabat publik maupun masyarakat sehingga respon kepada Polri juga negatif walaupun langkah reformasi telah dilakukan oleh organisasi Polri.
- e. Masih adanya intervensi pejabat negara, elit politik terhadap pelaksanaan tugas Polri mempengaruhi penegak hukum disiplin anggota Polri.
- f. Lembaga Kompolnas belum sepenuhnya berfungsi dengan baik karena produk kinerjanya baru sebatas pemberian saran kepada Presiden tentang tugas pokok, fungsi dan peranan Polri.
- g. Masih adanya kelompok masyarakat yang bersifat skeptis atas pelaksanaan tugas Polri khususnya dalam penegakan hukum.
- h. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih rendah takut berurusan dengan Polri, sebagai akibat persepsi masa lampau dimana Polri dalam menghadapi masyarakat lebih menonjolkan kekerasan yang pada akhirnya kurang peduli untuk

melakukan pengawasan dan enggan mengadakan tindakan negatif anggota Polri, walaupun mengadakan akan tetapi enggan memberikan kesaksian sehingga kesulitan dalam melakukan penyidikannya.

- i. Pemanfaatan media masa dalam menyebarluaskan informasi yang berlebihan dan menyudutkan masih adanya KKN dalam tubuh Polri.

E. Efektivitas Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Anggota Kepolisian

Penyimpangan-penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh seorang anggota Polri merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya.

Sebagaimana proses penegakan hukum pada umumnya dalam proses penegakan hukum disiplin anggota Polri juga tidak terlepas dari lima faktor yang saling terkait dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum itu sendiri. Mulai dari faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, masyarakat dalam hal ini anggota Polri sebagai objek dari penegakan hukum disiplin

dan faktor kebudayaan dalam organisasi Polri maupun dalam masyarakat pada umumnya, dan untuk mengetahui sejauh mana kelima faktor tersebut sebagai tolak ukur bagi efektivitas penegakan hukum disiplin anggota Polri.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa

Guna memberi efek jera serta meningkatkan efektivitas penerapan sanksi atas pelanggaran disiplin bagi anggota Polri adalah dengan mempertegas serta memperberat sanksi hukuman disiplinnya, karena undang-undang atau aturan hukum merupakan pedoman, pegangan serta titik awal dari proses penegakan hukum yang tujuannya adalah agar aturan hukum tersebut mempunyai dampak positif haruslah mencakup beberapa asas seperti tidak berlaku surut, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi berkedudukan lebih tinggi, aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan yang bersifat umum, aturan hukum yang berlaku belakangan membatalkan yang terdahulu, aturan hukum tidak dapat diganggu gugat dan aturan hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Namun, sesungguhnya walaupun upaya penegakan disiplin Kepolisian memang sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri, tetapi sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional”.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun

keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

F. Penutup

Berdasarkan analisis serta pembahasan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, jenis hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah teguran tertulis; penundaan mengikuti pendidikan paling singkat enam bulan dan paling lama satu tahun; penundaan kenaikan gaji berkala paling singkat (tiga) bulan dan paling lama satu tahun; penundaan kenaikan pangkat untuk paling singkat satu periode dan paling lama satu tahun; mutasi yang bersifat demosi; dan penempatan dalam tempat khusus paling singkat empat belas hari dan paling lama dua puluh satu hari, *kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukuman disiplin terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kepolisian Resor Pesisir Selatan ada 2 (dua), yaitu *pertama*, faktor internal dan *kedua*, faktor eksternal. *ketiga*, efektivitas penerapan hukuman disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap tingkat kepatuhan hukum di

Kepolisian Resor Pesisir Selatan sudah efektif hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap tahunnya ada peningkatan jumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota, dan hukuman atas pelanggaran disiplin belum memberikan efek bagi anggota karena masih terjadinya pengulangan pelanggaran disiplin sehingga dapat disebutkan tingkat kepatuhan hukum relatif masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, UGM Press Yogyakarta, 2006
- Ali Abdullah Wibisono dan Faisal Idris, *Menguak Tabir Intelijen 'Hitam' Indonesia*, Pacivis, Jakarta, 2006
- Amnesty International, *Urusan Yang Belum Selesai: Akuntabilitas Polisi di Indonesia*, Amnesty International Publications, London, 2009
- Beni Sukardis dan Eric Hendra, *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Lesperssi dan DCAF, Jakarta, 2008
- Bob Sugeng Hadiwinata, *Legislasi dan Akuntabilitas Sektor Keamanan dan Intelijen Dalam Negara Demokratis: Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi POLRI)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2010 tentang Hak-Hak Anggota
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penanganan
Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Berita Acara Pelaksanaan Sidang Disiplin
Anggota Polres Pesisir Selatan
Nomor: BAS/05/X/2015/Provos
Tanggal 9 Juli 2015.